



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2014/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara kewarisan pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PEMBANDING**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Sinjai.
2. **PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, alamat Kota Makassar.
3. **PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honor Al-Wasih Kuri Lompo, alamat Kota Makassar.
4. **PEMBANDING** umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kota Makassar.
5. **PEMBANDING**, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Jalan Kabupaten Sinjai.
6. **PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat, Kota Makassar.
7. **PEMBANDING** umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Takalar.
8. **PEMBANDING**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Takalar.

Selanjutnya dahulu disebut sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **pembanding**.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Syamsul Bachri, SH.** dan **Drs. H.**

Sirajuddin Thahir, SH., Advokat/Konsultan Hukum
Syamsul Bachri, SH & Rekan, beralamat di Jalan

hal. 1 dari 8 Hal. Put. No. 63 /Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Ramang (Perumahan Gelora Baddoka Indah Blok B.1, No.90), Kelurahan Pai, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sesuai Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2013 Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 644/SK/XII/2013/PA Mks.tanggal 16 Desember 2013 dan Surat Kuasa tanggal 15 Desember 2013, Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 645/SK/XII/2013/PA Mks. tanggal 16 Desember 2013.

m e l a w a n

TERBANDING, umur 54 tahun, beralamat di Kota Makassar selanjutnya dahulu disebut sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Terbanding**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Anwar Amiruddin, SH.** dan **Isnar, SH.** Advokat dari Law Firm Anwar Amiruddin & Partners, berkantor di Jalan A.P. Pettarani, Komp. Ruko Masjid Nadzar, Blok F4, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sesuai Surat Kuasa tanggal 27 Januari 2014, Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 67/SK/II/2014/PA Mks, tanggal 4 Februari 2014.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1988/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 01 April 2014 M., yang bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awal 1435 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi tergugat sebagian.
- Menyatakan tidak dapat diterima untuk yang selebihnya.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 261.000.00,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pbanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1988/Pdt.G/2013/PA.Mks tanggal 07 April 2014, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 15 April 2014.

Bahwa, pbanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 April 2014 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 24 April 2014 dan terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 19 Mei 2014.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, kepada pbanding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas masing-masing tanggal 24 April 2014 dan tanggal 7 Mei 2014..

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh pbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang

hal. 3 dari 8 Hal. Put. No. 63 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama dan surat-surat lainnya serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar, maka majelis hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya yaitu:

1. Bahwa Pengadilan Agama tidak bewenang mengadili perkara *a quo* karena termasuk sengketa milik yaitu obyek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas 101 m² yang terletak di Jalan Galangan Kapal, Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar bukan harta warisan almarhum Puang Baba, tetapi harta tersebut adalah milik Tergugat bersama dengan isterinya almarhumah Hj. Masrah, sesuai sertifikat hak milik No 20211 tanggal 20 September 2000.
2. Bahwa gugatan para Penggugat memuat persona standi yang tidak berhak yaitu Sunnia binti Dg. Naping (Penggugat VII) karena hanya menantu dari pewaris almarhum Puang Baba.
3. Bahwa gugatan para Penggugat telah lampau waktu karena Tergugat sudah 13 tahun lamanya menguasai obyek sengketa tersebut, sedangkan menurut ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan hanya sampai 5 tahun.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut, hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 15 telah mempertimbangkan yang pada pokoknya hanya menjelaskan ketentuan Pasal 185 ayat (1) mengenai ahli waris pengganti, begitu pula kedudukan Sunnia (Penggugat VII) tidak mempunyai hak atau kualitas untuk menggugat langsung harta almarhum Puang Baba dan akhirnya majelis hakim tingkat pertama menyimpulkan menerima eksepsi Tergugat sebagian dan tidak menerima selebihnya.

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan hakim tingkat pertama tersebut, hakim tingkat banding menyatakan tidak setuju dengan alasan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan tersebut tidak jelas dan tidak tuntas, begitupula tidak disebutkan apa alasannya sehingga eksepsi diterima sebagian dan tidak diterima selebihnya .

Menimbang, bahwa oleh karena hakim tingkat banding tidak setuju dan tidak sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut, maka hakim tingkat banding akan menilai dan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut satu persatu.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 tidak berdasar hukum karena disamping sudah memasuki pokok perkara juga gugatan ini murni perkara kewarisan yang merupakan kewenangan mutlak Pengadilan Agama sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak.

Menimbang, bahwa eksepsi poin 2 juga tidak berdasar hukum dan harus ditolak karena antara menantu dengan mertua ada hubungan hukum dan keterkaitan dalam hal kewarisan . Memang Sunnia tidak termasuk ahli waris dari pewaris Puang Baba, akan tetapi oleh karena anak kandung Puang Baba bernama Holleng kawin dengan Sunnia sehingga Sunnia adalah ahli waris dari Holleng, maka bagian Holleng yang diperoleh dari bapaknya Puang Baba jatuh dan diberikan kepada ahli warisnya dan hal ini harus dicantumkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa begitu pula eksepsi poin 3 tidak berdasar hukum dan harus ditolak karena substansi gugatan bukan hak kepemilikan akan tetapi kewarisan dan gugatan kewarisan tidak mengenal adanya lampau waktu.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri : Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya halaman 16 dan 17 pada perinsipnya hakim tingkat banding dapat menerima dan menyetujui dan mengambil alih pertimbangan

hal. 5 dari 8 Hal. Put. No. 63 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai pendapatnya sendiri, namun perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan para penggugat bertanggal 16 Desember 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasa hukumnya Syamsul Bachri, S.H. dan Drs. H. Sirajuddin Thahir, S.H, keduanya Advokat/Pengacara, setelah dibaca dan dicermati ternyata tidak memenuhi syarat suatu gugatan. Syarat-syarat gugatan antara lain harus jelas Identitas para pihak, jelas posita dan petitumnya, posita harus sejalan dan didukung oleh petitum, begitupula sebaliknya.

Menimbang, bahwa ternyata gugatan para penggugat, positanya tidak sejalan dan tidak didukung oleh petitum (petitum tidak lengkap) seperti tidak mencantumkan:

- Menetapkan ahli waris almarhum Puang Baba bersama bagiannya masing-masing.
- Menetapkan ahli waris almarhum Holleng bin Puang Baba bersama bagiannya masing-masing.
- Menetapkan ahli waris almarhumah Hj.Masrah binti Baba bersama bagiannya masing-masing.

Menimbang, bahwa petitum tersebut sangat penting dan prinsip sekali dicantumkan dalam gugatan kewarisan sesuai Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang berbunyi: Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing - masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan hakim tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka biaya perkara dibebankan kepada para Penggugat/Pembanding.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima

DALAM EKSEPSI :

Membatalkan putusan pengadilan Agama Makassar Nomor 1988/Pdt.G/2013/PA.Mks, tanggal 1 April 2014 M., bertepatan dengan tanggal 30 Jumadilawal 1435 H.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

- Menolak eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKRA :

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1988/Pdt.G/2013/ PA MKS, tanggal 1 April 2014, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1435 H.
- Menghukum para Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin, tanggal 18 Agustus 2014 M., bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1435 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI dan Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 30 Mei 2014 dengan dibantu oleh Dra. Hj. Bungaliah, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

hal. 7 dari 8 Hal. Put. No. 63 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.Hl.

ttd

Dra. Hj. Umami Salam, S.H., M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Abd.Muin Thalib, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Bungaliah

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Ach. Jufri, S.H. M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal. 9 dari 8 Hal. Put. No. 63 /Pdt.G/2014/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)